



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Ilahi Bin Tarmudi
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bangon Desa Banjaranyar Rt. 01/05 Ke. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Teguh Ilahi Bin Tarmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa menghadap didampingi oleh Yuly Puspitasari Saptra, SH dan Isna Farichah, SH, Mkn masing-masing Advokat pada Pos bantuan hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat kantor di Jl. Asem Baris Gg X No. 10 Rt. 005/004 Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ILAHI bin TARMUDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No Pol B. 3005 SMU atas nama MUHAMAD JAILANI alamat Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001. Jakarta Selatan. Merk Honda, type NC12QAF2CBIAT, Tahun pembuatan 2014 ,Isi Silinder 00125, nomor rangka MH1JFF11XEK349864, nomor mesin JFF1E1344405, warna putih silver, bahan bakar bensin, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2017, Nomor BPKB N-01707106. dikembalikan kepada saksi Muhammad Jailani
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ada tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa TEGUH ILAHI bin TARMUDI pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan Warung Umami Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa Teguh Ilahi yang terbiasa makan di warung makan Ummi di Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melihat sepeda motor Honda Vario warna putih silver No Pol B 3005 SMU yang terparkir di depan warung makan Ummi, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhammad Jailani terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di etalase warung makan selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor Honda Vario warna putih silver yang diparkir di depan warung Ummi lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan setelah menguasai sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Jailani kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang di daerah Lebak Bulus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban Muhammad Jailani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAILANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
 - Bahwa saksi melaporkan tentang terjadinya pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib di Jl. Ciledug Raya No. 9 Rt. 06/01 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda tahun 2014 warna putih silver No Pol B 3005 SMU Nosin JFF1E1344405, Noka

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFF11XEK349864 atas nama Muhammad Jailani dan atas kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil ditaruh di depan warung makan Ummy yang tidak ada pagarnya dan sepeda motor tersebut ditaruh oleh karyawan warung saksi sehabis membuang sampah dan sepeda motor tersebut terkunci stang dan tidak ada kunci tambahan lainnya.
- Bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Teguh setelah saksi diberitahu oleh saksi Lubis yang melihat terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tidak ada ketika saksi ingin menggunakannya untuk sholat Jumat.
- Bahwa saksi menduga terdakwa awalnya mengambil kunci kontak aslinya yang mana atas pemberitahuan saksi Solihin kalau kunci kontak ditaruh oleh saksi Solihin di etalase sekitar meja makan di warung makan milik saksi.
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut yang saksi masih simpan adalah STNK serta BPKB
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SOLIKHIN bin ROWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib di rumah makan Ummy Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan barang yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Vario warna putih silver No Pol B 3005 SMU milik Muhamad Jailani.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh orang lain ditaruh di depan warung makan Ummy yang tidak ada pagarnya dan sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stang tanpa kunci tambahan yang mana sepeda motor tersebut terakhir saksi parkir setelah saksi gunakan sehabis membuang sampah kemudian kunci kontak sepeda motor saksi taruh di atas etalase tempat warung makan.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang atas pemberitahuan bos saksi sewaktu akan menggunakan untuk sholat Jumat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan warung berikut kunci kontaknya dan pada saat itu saksi sedang istirahat didalam warung makan seorang diri

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu orang yang bernama Lubis yang mengambil sepeda motor milik bos saksi adalah seorang laki-laki yang sering datang di warung Ummi yaitu orang yang bernama Teguh

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi PENDRIADI als LUBIS bin ELMI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib di rumah makan Ummi Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan barang yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Vario warna putih silver milik Muhamad Jailani.
- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut di taruh namun saksi hanya melihat kalau ada seorang laki laki yang membawa kabur sepeda motor milik Muhamad Jailani dengan sangat kencang
- Bahwa benar saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik Muhammad Jailani yaitu seorang laki laki yang saksi hanya mengenal wajahnya karena orang tersebut sering datang ke warung Ummi milik saksi Muhamad Jailani
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut diambil Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Jailani di warteg milik Muhammad Jailani di Jl. Ciledug Raya No. 9 M Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan hanya sebagai pembeli makanan di warteg tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver milik Muhamad Jailani pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib di depan warteg milik Muhammad Jailani.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut berikut kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur tanpa seijin Muhammad Jailani dan sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang bekerja sebagai security Bank Mandiri Lebak Bulus
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa seijin Muhamad Jailani selaku pemiliknya
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada penggadaian dan uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No Pol B. 3005 SMU atas nama MUHAMAD JAILANI alamat Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001. Jakarta Selatan. Merk Honda, type NC12QAF2CBIAT, Tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 00125, nomor rangka MH1JFF11XEK349864, nomor mesin JFF1E1344405, warna putih silver, bahan bakar bensin, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2017, Nomor BPKB N-01707106

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Jailani di warteg milik Muhammad Jailani di Jl. Ciledug Raya No. 9 M Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan hanya sebagai pembeli makanan di warteg tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih silver milik Muhamad Jailani pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib di depan warteg milik Muhammad Jailani.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut berikut kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur tanpa seijin Muhammad Jailani dan sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang bekerja sebagai security Bank Mandiri Lebak Bulus ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa seijin Muhamad Jailani selaku pemiliknya
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada penggadai dan uang hasil menggadai sepeda motor terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Teguh Ilahi Bin Tarmudi, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/ pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa Teguh Ilahi yang terbiasa makan di warung makan Ummi di Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001 Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melihat sepeda motor Honda Vario warna putih silver No Pol B 3005 SMU yang terparkir di depan warung makan Ummi, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhammad Jailani ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kunci motor yang terletak di etalase warung makan selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor Honda Vario warna putih silver yang diparkir di depan warung Ummi lalu membawa kabur sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah menguasai sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Jailani kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang di daerah Lebak Bulus ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban korban Muhammad Jailani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No Pol B. 3005 SMU atas nama MUHAMAD JAILANI alamat Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001. Jakarta Selatan. Merk Honda, type NC12QAF2CBIAT, Tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 00125, nomor rangka MH1JFF11XEK349864, nomor mesin JFF1E1344405, warna putih silver, bahan bakar bensin, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2017, Nomor BPKB N-01707106. yang telah disita dari saksi Muhammad Jailani, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Jailani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Jailani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Teguh Ilahi Bin Tarmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No Pol B. 3005 SMU atas nama MUHAMAD JAILANI alamat Jl. Ciledug Raya No. 9 M Rt. 006/001. Jakarta Selatan. Merk Honda, type NC12QAF2CBIAT, Tahun pembuatan 2014 ,Isi Silinder 00125, nomor rangka MH1JFF11XEK349864, nomor mesin JFF1E1344405, warna putih silver, bahan bakar bensin, warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2017, Nomor BPKB N-01707106. dikembalikan kepada saksi Muhammad Jailani
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Akhmad Jaini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..Mh , Suswanti, S.H..Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaelawati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..Mh

Akhmad Jaini, S.H.,M.H

Suswanti, S.H..Mhum

Panitera Pengganti,

Nurlaelawati, SH., MH,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)